



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

XXX, Penggugat;

Melawan:

XXX, Tergugat;

Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan Pembagian Harta Gono Gini/ Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat/Pihak Pertama dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Ahmad Zubaidi, S.H.I., (Hakim Pengadilan Agama Mimika tersebut), dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tanggal 14 Agustus 2020 yang bunyinya sebagai berikut:

Pada hari ini: Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Mimika, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Mmk antara:

XXX

Penggugat

melawan

XXX

Tergugat

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Agama Mimika nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Mmk dengan jalan damai;
- 2) Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk membagi harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan bagian sebagai berikut:

A. XXX Penggugat

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di XXX
- b) 1 (satu) Unit Mobil

B. XXX Tergugat

- a) 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di XXX
- b) 1(satu) Unit Mobil
- c) 1 (satu) Unit Motor

3) Bahwa pihak Tergugat akan membayar kepada pihak Penggugat sebesar:

- a) Rp.49.699.498,-(empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah)
- b) Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- c) Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah)
- d) Rp.20.766.665,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)

4) Bahwa hal-hal yang harus dibayarkan oleh pihak Tergugat dalam ayat 3 akan dibayarkan dari bagian pihak Tergugat dari hasil penjualan 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di XXX;

5) Bahwa pihak Penggugat yang akan menjualkan rumah dalam ayat 4;

6) Bahwa dengan telah dibaginya harta bersama tersebut, kedua belah pihak tidak akan mengajukan gugatan lagi karena telah selesai secara damai;

7) Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Mmk agar menuangkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian yang berkekuatan hukum;

Pasal 2

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Mimika ditanggung oleh Penggugat;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pihak dan Mediator.

Kemudian Pengadilan Agama Mimika menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembagian Harta Gono Gini/ Harta Bersama merupakan sengketa dalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 kesepakatan perdamaian tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat, serta Mediator disepakati bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Mimika ditanggung oleh Penggugat, Maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh Supian Daelani, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubaidi, S.H.I., dan Fahmi Arif, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Supian Daelani, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Fahmi Arif, S.H.,

Panitera,

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNB | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya materai</u> | : <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)